

**PENETAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEPADA
ORANGTUA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA
DITINJAU DARI PASAL 10 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

**LIANA SETIAWATI
NPM : 201420252013**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandungnya Ditinjau Dari Pasal 10 KUHP di Indonesia**

Nama Mahasiswa : Liana Setiawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201420252013

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Juli 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH


Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN : 0319046403

NIDN : 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandungnya Ditinjau Dari Pasal 10 KUHP di Indonesia**

Nama Mahasiswa : Liana Setiawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201420252013

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 6 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM
NIDN : 0323015604

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIDN : 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP: 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak kandungnya Ditinjau Dari Pasal 10 KUHP di Indonesia.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Stamp: TERAI IMPRES
TEL. F5AFF092867868
000 RIBURUPIAH

Liana Setiawati
2014202502013

ABSTRAK

Liana Setiawati, 201420252013, Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandungnya Ditinjau Dari Pasal 10 KUHP. Pembentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin anak dari tindakan kekerasan. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 4.294 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan pengasuh (2011-2016). Kasus kekerasan yang terjadi di rumah dan tempat pengasuhan ini berada di urutan kedua teratas, setelah persoalan anak terlibat kasus hukum yang tercatat sebanyak 7.698 kasus. Keluarga yang paling terdekat adalah orangtua dan merupakan pelindung yang utama di dalam kehidupan dari anak-anaknya, maka sangatlah diharuskan tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mereka. Untuk memberikan efek jera kepada orangtua pelaku tindak kekerasan dan memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan itu sendiri, maka diperlukan penetapan sanksi hukuman pidana tambahan yaitu : Pencabutan Hak Kuasa Asuh Orangtua. Berdasarkan hal ini maka penulis, akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan sanksi pidana tambahan ini, dengan membahas permasalahan yaitu : a) apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak sudah memberikan jaminan perlindungan kepada anak korban kekerasan ?, b) bagaimanakah penetapan sanksi pidana tambahan kepada pelaku tindak kekerasan terhadap anak ?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan azas-azas hukum yang ada. Berdasarkan hasil dari pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, perlindungan anak harus dilakukan sejak dini, sejak anak dalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002, dan untuk memberikan efek jera kepada orangtua yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anaknya, perlu diberikan juga sanksi pidana tambahan yang diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan anak, Pencabutan Hak Kuasa Asuh Orangtua, Sanksi Pidana Tambahan

ABSTRACT

Liana Setiawati, 201420252013. Stipulation Of Criminal Sanction Revocation Of The Principal Rights Of The Children On Parents Who Do The Criminal Violence Of Children To Their Child. The establishment of Law No.23 of 2002 on Child Protection as amended by Act No.35 of 2014 on Child Protection is to guarantee the child against acts of violence. According to data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) noted 4,294 cases of child abuse were committed by families and caregivers (2011-2016). Cases of violence that occurred at home and place of care is in the second highest, after the issue of children involved legal cases recorded as many as 7,698 cases. The closest family is the parent and is the primary protector in the life of the children, so it is absolutely necessary that no act of violence perpetrated by them. To provide a deterrent effect to the perpetrator's parents and provide protection to the child of the victim's own victim, it is necessary to establish additional penal sanctions namely: revocation Of The Rights Of Parents. Based on this matter, the writer, will discuss more deeply related to this additional criminal sanction, by discussing the problem that is a) Does the legislation regulating child protection already provide protection for child victims of violence? b) how is the enactment of additional criminal sanctions to perpetrators of violence against children?. This research uses normative juridical approach method which is done by examining the library materials and the legal principles that exist. Based on the results of the above discussion, it can be concluded that, the protection of children must be done from an early age, since the child in the womb until the child is 18 years old in accordance with the Act No.23 of 2002, and to provide a deterrent effect to parents who commit violent crimes against their children, additional criminal sanctions should also be provided in article 10 of the Indonesian Criminal Code.

Keywords: Child Protection, Deprivation of Parents 'Parents' Rights, Additional Criminal Sanctions

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan taufiknya, sehingga dapat diselesaikannya tesis yang berjudul “ Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandungnya (Ditinjau Dari Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia)”. Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister Hukum Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya, kepada :

1. Prof.I. Made Widnyana, SH, MH, selaku dosen yang telah membimbing penulis dalam memberikan ide, saran, dan kritiknya.
2. Dr. H. Erwin Owen Hermansyah, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan ide, saran dan kritiknya.
3. Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., S.Pd., MM., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan ide, saran dan kritiknya.
4. Semua staff di Program Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu hukum yang mengatur tentang perlindungan anak.

Bekasi, Juli 2018

Liana Setiawati



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Kerangka konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Kekerasan Terhadap Anak.....	17
2.1.1 Definisi Kekerasan Terhadap Anak.....	17
2.1.2 Faktor- Faktor Penyebab kekerasan Terhadap Anak.....	21
2.1.3 Dampak Kekerasan Terhadap Anak.....	24
2.2 Tindak Pidana.....	30

2.2.1	Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	30
2.2.2	Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	34
2.3	Sanksi Pidana.....	35
BAB.III	UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ADALAH ATURAN YANG MENJAMIN PERLINDUNGAN ANAK.....	38
3.1	Hak dan Kewajiban anak yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (Amandemen UU RI No. 35 Tahun 2014).....	38
3.2	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).....	43
3.3	Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak.....	49
3.4	Mekanisme Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan.....	52
3.5	Ketentuan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (Amandemen UU No.35 Tahun 2014) Untuk Orangtua Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anaknya Sendiri.....	55
BAB.IV	PENETAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEPADA ORANGTUA YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA.	59
4.1	Pencabutan Hak Kuasa Asuh Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP dan Hukum Kekeluargaan Positif Yang Ada Di Indonesia	61
4.2	Penetapan Sanksi Pidana.....	66
4.3	Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Pasal 10 KUHP.....	76
4.4	Pelaksanaan Penetapan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri.....	86
BAB.V	SIMPULAN DAN SARAN.....	88
A.	Simpulan	88
B.	Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA		